



Kecamatan Papar

Jl. Papar - Pare 229 64153 0354529206

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Papar

Legalisasi Surat Pernyataan Hak Waris

No. SK :

Persyaratan

1. surat pernyataan ahli waris bermaterai 10.000 ditandatangani oleh semua ahli waris, 2 orang saksi dari desa
2. foto copy akta kematian/surat kematian dari desa
3. foto copy akta kelahiran bagi ahli waris yang berusia dibawah 17 tahun
4. foto copy KK dan KTP ahli waris dan para saksi
5. foto copy sertifikat/akta tanah (untuk pengurusan tanah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. prosedur ke 1

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi surat pernyataan ahli waris

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) / SMS 1708
3. halomasbup.kedirikab.go.id